

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad (Arab: **العقد**) = perikatan, perjanjian dan permufakatan).¹ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara etimologi (*bahasa*), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”.
(Q.S.Ali-Imran 3:76)³

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h. 59

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah:1)*

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁴ Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁵

⁴ Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 42

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 23

2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁶

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁷

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.⁸ Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁹ Tujuan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2003), h. 101

⁸ *Ibid.*, h.102

⁹ *Ibid.*, h.104

akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid,¹¹ antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010) h. 68

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.54

mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Mau'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd*¹² ialah:

- a) *Sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti

¹² Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43

oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

b. Syarat Aqad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad¹³ yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Terbentuknya Aqad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in'iqadd*) yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (*at-ta'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majlis aqad
- 5) Objek aqad dapat diserahkan
- 6) Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005) h. 44

- 7) Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk)
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

4. Macam-macam Aqad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya.

Menurut syara' dapat dibagi menjadi:¹⁴

- a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam *akad al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah*

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 108

(pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

- a. **Akad Tabarru'** : Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.
- b. **Akad Tijarah:** Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas

kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

5. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

6. Barakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila¹⁶:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-*

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010) h. 35

¹⁶ *Ibid.*, h.109

rahn, al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzarara'ah.

B. Hutang Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Hutang Piutang

Secara lughah, hutang berasal dari kata - يُقْرِضُ - قَرْضٌ yang berarti “pinjaman, hutang, meminjam, berhutang”.¹⁷

Menurut pendapat Sayid Sabiq hutang adalah:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْفَتْرَضُ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَدْرَتِهِ

*Artinya : “hutang adalah harta yang diberikan oleh si berhutang; (kreditur) kepada si berhutang (debitur) dalam jumlah yang sama setelah ia mampu mengembalikannya”.*¹⁸

Hutang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah yaitu *qardhu* (الْقَرْضُ) dan *dayn* (الدَّيْنُ) kedua lafad ini terdapat dalam al Quran dan hadist nabi dengan maksud yang sama yaitu hutang piutang. Pengertian hutang piutang ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilik dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.¹⁹

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah, Penafsiran al-Qur'an, Jakarta, tt., h. 337

¹⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari, Maktab al-Bahun Dirasat*, t. th. Beirut, h.78

³⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: PT Kencana, 2003), h. 222

Undang-undang Hukum 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁰

Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hutang piutang adalah “memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama”.²¹

Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²²

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberi sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad hutang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam penentuan hukum-hukum yang

²⁰R. Subekti dan R. Tjitro Sudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitam 1992), h. 451

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 21

²²Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136

berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat:280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* (QS. Al Baqarah: 280)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنِ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu*

dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 232)²³

Selain itu juga ditegaskan dalam surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”. (QS. Al Maidah : 2)²⁴

Transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita social yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangannya dalam melakukannya.²⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surat Al-Qasas ayat 77.

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

²³Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1899), h. 236

²⁴*Ibid.*, h. 357

⁴³Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: PT Kencana, 2003), h. 222

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²⁶

Berdasarkan nash al-Qur’an tersebut jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari’ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.²⁷

Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya member hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk

²⁶Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemah*, (semarang: Toha Putra, 1899), h. 390

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 224

berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya member hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

b. Al-Hadits

Hadits adalah sumber kedua setelah al-Qur'an. Dan hal ini merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga Hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَسْلَفَ مَجْلًا

Artinya:” *Dari Abu Rafi’ra, Bahwasannya “Nabi Saw, pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi Saw menyuruh Abu Rafi’I berkata, “ Aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” Maka Rasulullah Saw bersabda, “Betilah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang”.*

Rasulullah Saw bersabda:

رَجُلٌ بَكَرًا أَفْقَدَ مَتْعَلِيهِ إِبِلًا مِنْ أَيْلٍ لَصَدَقَةٍ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضَ
بَكَرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ لِأَجْدَا لِأَجْيَارًا رِبَاعِيًّا أَفْقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ جِيَا
رَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً. { رَوَاهُ مُسْلِمٌ }^{٢٨}

Artinya :” *Dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, telah bersabda, tiada seorang muslimpun yang memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti sedekah sekali. (H.R. Ibnu Majah)*

²⁸ Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, Jilid I, Dar Al-Fikr, Beirut, 1995, h.565*

c. Ijma'

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, sepakat ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian hutang piutang juga mengikuti Hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.²⁹

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya, dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram pula bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan hutang yang dia berikan, hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang,

²⁹ Muhammad Syaffi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 132

karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).³⁰

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang diatas baik firman Allah SWT dan Hadist Nabi Muhammad SAW, hutang piutang merupakan satu bentuk akad yang disyari'atkan Hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut Hukum Islam, bila dilakukan itu sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam Hukum Islam tersebut.³¹

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Syarkuh Islam Abi Zakaria al-Anshari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:³²

- a) *'Aqid* yaitu yang berhutang dan yang berpiutang
- b) *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang dihutangkan
- c) *Shighat* yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut Hanafiyah, rukun hutang piutang adalah *ijab* dan *qabul*. Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang piutang ada empat macam,³³ yaitu:

- a) Adanya yang berpiutang; yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

³⁰ *Ibid.*, h.133

³¹ *Ibid.*, h.135

³² Muhammad Syaffi'i Antonio, *Op.Cit.*, h.173

³³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004) h.137

- b) Adanya orang yang berhutang; yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- c) Objek/ barang yang diutangkan; barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur / diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah / nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.
- d) Lafad, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menguntungkan maupun dari pihak yang berhutang.

Dengan demikian, maka dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada hutang piutang itu sendiri.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang piutang adalah:

1). *Aqid* yaitu kreditur dan debitur

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa 4 orang yang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.

Sementara dalam fiqh sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk

(memilih) tidak sah. Hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.³⁴

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.³⁵

2). *Ma'qud alaihi* yaitu uang atau barang

Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang, maka perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan.

Untuk itu objek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaan mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Perjanjian hutang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang atau waktu pembayarannya.³⁶

Pencatatan disyariatkan, supaya mudah dalam menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping

³⁴ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: PT Pena Peduli Aksara, 2009) h. 38

³⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 58

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996) h. 1892

disyari'atkan secara tertulis, dalam hutang piutang diperlukan adanya sanksi.

3). *Shigat* yaitu ijab dan qabul

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu perjanjian di dalam Hukum Islam disebut dengan "akad".

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksanakannya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berha atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.³⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.³⁸

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang dihutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum

³⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 90

³⁸ *Ibid.*, h. 91

diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.³⁹

4. Faktor Terjadinya Hutang Piutang

Penyebab utama terjadinya hutang piutang, yaitu:

a. *Under earning*

Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

b. *Over Spending*

Boros, merupakan gaya hidup seseorang dimana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka tidak bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

d. *Un-Expected*

Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga, seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lainnya. Sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.⁴⁰

5. Pelaksanaan Hutang Piutang

Persetujuan hutang piutang merupakan suatu perikatan tentang harta benda, yang satu pihak telah menyerahkan sesuatu pada orang lain pada waktu akad sedangkan pada pihak lainnya belum menyerahkan dan akan diserahkan sesuai dengan persetujuan.

Karena mengingat pentingnya hal ini, maka pelaksanaan hutang piutang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38

⁴⁰[http:// id. Facebook.com/ Kilau Bintang Bank Saudara/Posts/576421909078771](http://id.Facebook.com/KilauBintangBankSaudara/Posts/576421909078771), diakses pada tanggal 19 April 2016

a. Pembuatan Surat

Surat hutang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara yang memberi hutang (kreditur) dan yang berhutang (debitur). Dalam masalah ini Allah SWT dalam Al-Quran memberi petunjuk antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut al-Quran tentang persetujuan hutang piutang harus ditentukan waktu pelunasannya maka hendaklah ia menuliskannya. Penulisan ini menjadikan dokumen yang dapat dipergunakan untuk mengingat-ingat saat diperlukan kelak, dikarenakan sudah menjadi watak manusia bahwa ia ada kemungkinan lalai dan lupa yang akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bersama khususnya di antara pihak tersebut. Firman Allah SWT benar-benar nyata adanya perintah untuk menulis hutang piutang dalam segala macam keterangan untuk menjadi landasan pengetahuan dan bukti bagi para pihak yang terlibat, dan termasuk di dalamnya Hakim jika terdapat masalah jika diajukan ke pengadilan.⁴¹
- 2) Pembuatan akta surat ataupun dokumen haruslah dilakukan oleh orang yang dapat berlaku adil dan bertindak benar, tidak memihak satu pihak dengan melebihkannya dan tidak pula mengurangi satu apapun. Selain itu orang tersebut hendaknya mengetahui dibidang hukum sebagai upaya untuk melindungi kedua belah pihak.⁴²
- 3) Isi surat atau dokumen pada prinsipnya merupakan pernyataan yang berhutang (debitur) tentang jumlah banyaknya hutang, batas waktu pelunasan hutang dimaksudkan dan hal-hal yang berkaitan

⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Adzim*, Jus I, Penerjemah Salim Bahresy, Al Maarif, (Bandung, 1995), h. 336

⁴² Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz III, Dar Al Maarif, Beirut, tt, h.120

dengan itu seperti tanda tangan para pihak, dan ada orang yang menjadi saksi dan lain sebagainya.

- 4) Pembuatan surat atau akta hutang piutang, untuk memelihara hak milik dan harta benda kedua belah pihak walau jumlah sekecil apapun, hingga keadilan di sisi Allah akan terpelihara, kepastian hukum akan tercipta, karaguan dan perselisihan akan terhindar.
- 5) Dilarang bagi penulis dan saksi untuk membuat kerugian. Kepada pihak lain dan dituntut agar selalu berlaku benar.⁴³

b. Penagihan Hutang

Pelaksanaan hutang piutang tak selamanya para pihak dapat melaksanakan persetujuan dan kesanggupan dengan baik, dalam arti bahwa siberhutang dapat melunasi hutangnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Apabila terjadi kenyataan yang demikian, maka sudah barang tentu si berhutang akan melakukan penagihan kepada yang berhutang.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS al Baqarah : 280)

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam itu dalam melaksanakan segala sesuatu hendaklah dengan cara yang baik yang dihiasi dengan

⁴³ *Ibid.*, h.128

akhlakul karimah, begitu pula dalam transaksi bermuamalah termasuk didalnya hutang piutang hendaknya dilakukan dengan budi pekerti yang lemah lembut sejalan dengan hal ini jika yang berhutang belum dapat mengembalikan hutangnya dan yang memberi hutang berhak untuk menagihnya dengan baik dan tidak bertindak secara kasar. Apabila ternyata yang bersangkutan belum dapat melunasinya sampai batas yang ditentukan, maka hendaklah yang memberi hutang bersabar dahulu dan memberikan kelonggaran waktu kepada yang berhutang sehingga ia mampu untuk melunasinya hutangnya.

Selain itu apabila yang berhutang telah diberi kelonggaran namun ia masih belum tetap balum bisa melunasi hutangnya dan harta atau barang berada di tangan yang berhutang, maka kreditur diperkenankan mengambil barang dari tangan yang berhutang.

c. Pembayaran Hutang

Sebenarnya bahwa persetujuan hutang piutang ini, pada awalnya merupakan persetujuan atau akad tabaru' yaitu akad yang pelaksanaannya berdasarkan kebaikan semata namun, pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan, dalam arti orang yang berhutang berkewajiban membayar atau melunasi hutangnya sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al Maidah ayat 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....*”. (al Maidah : 1)

Dengan dilandasi oleh ayat al Quran di atas bahwa setiap orang yang beriman dituntut untuk menunaikan janji serta melaksanakannya dengan sempurna mengenai janji-janji atau akad-akad yang diadakan antara dirinya dengan Allah SWT atau antara

dirinya dengan sesamanya termasuk didalamnya yaitu persetujuan hutang pitang unsur ta'awun sangat berperan didalamnya dalam arti bahwa pelaksanaan akad tersebut semata-mata hanya ingin menolong dan meringankan beban yang berhutang. Mengingat kebaikan tersebut maka sudah barang tentu pihak debitur juga dituntut mengimbangi kebaikan hati yang memberi hutang atau setidaknya sepadan dengan cara membayar dan melunasinya hutangnya dengan cara yang baik pula. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi SAW yaitu:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
فَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ رَافِعٌ أَنْ يَقْضِيَ الْخَلَّ بَكْرَهُ فَرَجَعَ
إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْرًا رَأَى رِبَاعِيًّا فَقَالَ اعْطِهِ إِيَّاهُ
إِنَّ حَيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً { ر و اه مسلم }⁴⁴

Artinya: “*Dari abu Rafi’ RA, berkata Rasulullah SAW. Pernah meminjam unta muda usia kepada seorang setelah itu, ada orang yang mengantarkan unta sedekah kepada beliau. Lalu Nabi SAW, menyuruh Abu Rafi’ membayar unta muda uang dipinjamnya, Abu Rafi’ megatakan kepada beliau. Ya Rasulullah belum ada unta muda, yang ada unta pilihan yang: telah dewasa. Sabda beliau, “berikanlah itu sebaik-baik manusia ialah yang mengutamakan pelunasan suatu hutang”.*”

Berdasarkan hadits di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam membayar hutang piutang hendaklah dilaksanakan dengan cara yang baik sesuai dengan jenis harta yang dipinjam begitu pula dengan jumlahnya harusnya sesuai dengan jumlah yang

⁴⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari, Maktab al-Bahun Dirasat*, t. th. Beirut, h.100

dihutangkan itu. Disamping itu juga dalam pembayarannya hendaklah tepat waktunya dan menghindarkan dari

Menanggung-nanggungkan serta usahakanlah dalam pengembaliannya lebih baik dari keadaan hutang semula.

6. Pembayaran Hutang yang Tidak Tepat Waktu

Pembayaran yang tidak tepat waktu dapat dikatakan juga sebagai gejala “kredit macet” yaitu suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya”

Pembayaran yang tidak tepat waktu atau kredit macet dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat dilihat dari criteria dibawah ini:⁴⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika dihubungkan dengan kredit macet ada 3 poin yang berkenaan dengan wanprestasi di atas:

- a. Debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit.
- b. Debitur membayar sebagian saja angsuran kredit.
- c. Debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir (terlambat).

⁴⁵ Siwanto Sutojo, *menangani Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik, dan Kasus*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 54

7. Berakhirnya Perjanjian Dalam Hutang Piutang Menurut Hukum Islam

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila:

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku perjanjian yang telah disepakati, apabila perjanjian tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada perjanjian secara sempurna.
- c. Berakhirnya perjanjian karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadinya perjanjian atau seperti tidak pernah berlangsung perjanjian.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua perjanjian otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan.

Mengenai berakhir perjanjian, para fuqaha tidak sependapat. Menurut ulama mazdhab hanafi akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan menurut syafi'i tidak dalam akad hutang piutang juga kematian pihak kreditur tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutangnya.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 28

